



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id>,  
email: [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
MAKASSAR 9023

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR: 188.4/317/12/I/BKPM**

**TENTANG**

**REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman/acuan kerja pelaksanaan kegiatan bagi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan,

- Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  20. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  21. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/209/9/I/BKPM/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi Standar Operasional sebagai berikut:

### **I. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)**

1. SOP Sub Bagian Tata Usaha
2. SOP Seksi Pelayanan Perizinan
3. SOP Seksi Pelayanan Non Perizinan

### **II. Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis Layanan**

#### **A. Sektor Penanaman Modal**

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Usaha
5. Izin Usaha Perluasan
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
7. Surat Izin Usaha Perubahan
8. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal
9. Insentif Daerah dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal
10. Layanan Informasi Penanaman Modal
11. Kegiatan Usaha berada/berlokasi pada 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih Dalam Suatu Wilayah Provinsi
12. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha
13. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

14. Izin Pembukaan Kantor Cabang
15. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P PMDN)
16. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U PMDN)
17. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA PMDN)
18. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01 PMDN)
19. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

**B. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

20. Izin Usaha Simpan Pinjam

**C. Sektor Sosial**

21. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)
22. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
23. Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM yang bergerak di Bidang Kesejahteraan Sosial

**D. Sektor Kelautan dan Perikanan**

24. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
25. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
27. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan
28. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran
29. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaran Hasil Perikanan
30. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5 GT - 10 GT
31. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 GT - 10 GT
32. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 GT - 10 GT

**E. Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

33. Izin Operasi Angkutan Taxi
34. Izin Operasi Angkutan Sewa
35. Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP EMPU)
36. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Bandar Udara/Penerbangan
37. Surat Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP-JPT)

38. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
39. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional/Angkutan Laut (SIUPAL)
40. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP DPK)
41. Surat Izin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)
42. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU-PBM)
43. Rekomendasi Plat Hitam ke Plat Kuning
44. Rekomendasi Angkutan Pariwisata
45. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
46. Izin Prinsip Operasi Angkutan Taksi
47. Izin Prinsip Operasi Angkutan Sewa
48. Izin 5 (Lima) Tahun Angkutan Bandara
49. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
50. Izin Usaha Tally

**F. Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan**

51. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Bibit/Potong
52. Izin Pengeluaran/Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
53. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Kesayangan
54. Izin Depo Obat Hewan
55. Izin Distributor Obat Hewan

**G. Sektor Ketenagakerjaan**

56. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
57. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
58. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
59. Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing)
60. Layanan Terpadu Penempatan TKI untuk Luar Negeri

**H. Sektor Pekerjaan Umum/Bina Marga**

61. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Utilitas Pada Ruas Jalan Provinsi

**I. Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral**

62. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
63. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
64. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
65. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan Penjernihan

66. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT)
67. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
68. Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan
69. Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemboran Air Tanah (SIPA)
70. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
71. Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Luas Wilayah Usahanya Lintas Kab/Kota
72. Izin Operasi Usaha Penyedia Tenaga Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kab/Kota
73. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
74. Surat Izin Pengeboran (SIP)
75. Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP)
76. Surat Izin Penurunan dan Pengambilan dari Mata Air (SIPPMA)
77. Izin Operasi Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri
78. Izin Operasi Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Sementara
79. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)
80. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian

#### **J. Sektor kesehatan**

81. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B
82. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B
83. Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Cabang
84. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
85. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
86. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat
87. Rekomendasi Pendaftaran Izin Produksi Kosmetik
88. Rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT)
89. Izin Industri Kecil Obat Tradisional (UKOT)
90. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

#### **K. Sektor Pendidikan**

91. Rekomendasi Kegiatan
92. Rekomendasi Mengikuti Kegiatan/Event Bidang Pendidikan
93. Rekomendasi Melaksanakan Kegiatan/Event Bidang Pendidikan



## **L. Sektor Kehutanan**

94. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas sampai 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
95. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas sampai 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
96. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksi Konversi yang Telah di Konversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan
97. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHKHD)
98. Persetujuan Prinsip untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Maksimal 5 Ha
99. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Non Komersil Luas Maksimal 5 Ha
100. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Komersial
101. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan
102. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
103. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
104. Rekomendasi Perluasan/Penambahan Kapasitas Produksi Industri Primer diatas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
105. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Komersil
106. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
107. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Produksi
108. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
109. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKM)
110. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Area Penggunaan Lain (APL)
111. Surat Keterangan Gubernur tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi
112. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) diatas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
113. Rekomendasi IUIPHHK dan IUIPHHBK Kapasitas diatas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
114. Rekomendasi Perluasan IUIPHHK
115. Rekomendasi IUPHHK HA, Rekomendasi HTI, Rekomendasi RE
116. Rekomendasi IUPHHK Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
117. Pengesahan RKU/RKT pada IUPHHK-HTR
118. Pengesahan BK/RKT IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI

119. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPTKB)
120. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Kayu Olahan (TPTKO)
121. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi
122. Pengesahan RKU/RKT/BK pada IUPHHBK dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

#### **M. Sektor Lingkungan Hidup**

123. Izin Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3 Skala Provinsi (kecuali oli bekas)
124. Izin Lingkungan
125. Rekomendasi Pengelolaan, Pemanfaatan Limbah B3 Skala Nasional
126. Rekomendasi UKL – UPL
127. Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

#### **N. Sektor Perindustrian dan Perdagangan**

128. Angka Pengenalan Importir Umum (API - U)
129. Angka Pengenalan Importir Produsen (API - P)
130. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)
131. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR)
132. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
133. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
134. Surat Keterangan Asal (SKA)

#### **O. Sektor Ketahanan Pangan**

135. Sertifikasi Prima 3 dan 2
136. Pendaftaran dan Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

#### **P. Sektor Perkebunan**

137. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
138. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP - B)
139. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP - P)
140. Izin Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman
141. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil
142. Izin Teknik Kesesuaian Lahan
143. Izin Diversifikasi Usaha Perkebunan
144. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan

- 145. Sertifikasi Benih
- 146. Izin Usaha Produksi Benih

**Q. Sektor Tata Ruang dan Pemukiman**

- 147. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata
- 148. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Kab/Kota

**R. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik**

- 149. Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi
- 150. Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing
- 151. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas, Yayasan, LSM dan Partai

**S. Sektor Penelitian dan Pengembangan**

- 152. Izin Pengumpulan Data
- 153. Izin Penelitian

**T. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata**

- 154. Pendaftaran Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
- 155. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 156. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
- 157. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- 158. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- 159. Pendaftaran Penyediaan Akomodasi
- 160. Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- 161. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
- 162. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- 163. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 164. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
- 165. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
- 166. Pendaftaran Usaha Sehat Pakai Air (SPA)

KETIGA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir, digunakan sebagai acuan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Tanggal : 01 Desember 2015

**a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Selaku Administrator Perizinan,



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19610513 199002 1 002